

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi suatu hukum dalam upaya meningkatkan kedaulatan bangsa dan negara. Pernyataan tersebut termuat di Pasal 1 ayat 3 perubahan ketiga atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Penjelasan lebih lanjut atas pasal tersebut adalah sesungguhnya Negara Indonesia berpedoman atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berpedoman atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Maksud penjelasan tersebut adalah Pemerintahan Negara Indonesia dijalankan berlandaskan hukum yang mengaturnya dan bukan atas kehendak (kekuasaan) atas suatu orang saja.

Konsep negara hukum yang paling dikenal dunia adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* produk Eropa Kontinental (*civil law*) dan konsep negara hukum *Rule of Law* produk hukum Anglo Saxon (*common law*).¹ Baik konsep negara hukum *rechtsstaat* ataupun *rule of law* bertujuan untuk membatasi pemerintahan dalam setiap pengambilan sikap dan tindakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu atas rakyatnya.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 125

² Zaherman Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) bukan kekuasaan (Machtsstaat)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, 2017, hal. 442

Hukum mengatur kehidupan bermasyarakat dan profesi-profesi dalam bidang kehidupan bermasyarakat. Salah satu profesi yang diatur dalam undang-undang adalah Notaris. Seorang Notaris kerap juga dikatakan sebagai seorang pejabat yang mulia. Hal ini dikarenakan profesi itu sendiri sangatlah erat kaitannya dengan hubungan kemanusiaan.³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN) dengan jelas menyatakan bahwa :

“Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Masyarakat mempunyai hak untuk diberikan kepastian hukum ketika menggunakan jasa profesi Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Selanjutnya, Notaris diberikan kedudukan hanya disatu tempat di kota atau kabupaten, dan mempunyai kewenangan wilayah jabatan diseluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya hal tersebut berdasarkan atas pasal 17 huruf a UUJN: “Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.”

Notaris harus patuh terhadap setiap perundang-undangan yang mengaturnya dan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan dalam menjalankan profesinya.

³ Putu Bellania Ariawan, "Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya", Jurnal Hukum Kenotariatan, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, Vol. 3, 2018, hal. 327

Selain itu, Notaris sebagai jabatan kepercayaan masyarakat perlu untuk menuangkan secara tertulis apa yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Notaris wajib untuk bertindak jujur, teliti, mandiri, dan mengenai perbuatan hukum yang terdapat dalam akta autentik tidak berpihak kepada salah satu pihak serta menjaga kepentingan pihak yang terdapat dalam akta.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b UUJN, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam berjalannya suatu perseroan terbatas. Salah satu tugas Notaris dalam hal perseroan terbatas adalah pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar serta perubahan-perubahannya. Kehadiran Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PT) sebagai badan hukum di dalam keseharian tidak dapat dipungkiri begitu saja. PT sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan komersial yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, tidak dapat dipisahkan dari kehadiran PT

sebagaimana di dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini yang mempunyai ragam pembatasan tanggung jawab pengurusan di dalamnya.⁴

Era Digital menuntut segala sesuatu serba cepat, efektif dan efisien. Istilah modern seolah menjadi sebuah identitas yang harus melekat pada semua perangkat kehidupan masyarakat saat ini. Semua aspek di Era Digital terkena dampak positif maupun negatif, tanpa terkecuali di ranah hukum. Masyarakat yang ingin mendirikan PT dengan mudahnya mencari di mesin pencarian *google*. Dengan kata kunci “Pembuatan PT” *google* akan memberikan referensi *website* yang kita inginkan dan tidak sedikit ada biro jasa yang menawarkan layanan konsultasi seputar PT serta pembuatan akta pendirian PT yang dibuat di Notaris.

Tidak hanya di mesin pencarian *google*, Kini masyarakat dapat mencari informasi yang diinginkan dari media sosial. Salah satu media sosial yang sudah tidak asing lagi adalah Instagram. Dengan pesatnya pengguna Instagram, selain untuk membagikan foto, *video*, tulisan dan mengirim pesan, Instagram sudah menjadi wadah untuk melakukan kegiatan berniaga.

Biro jasa tidak memberikan penjelasan yang spesifik terkait Pembuatan Akta PT dengan mencantumkan nama Notaris siapa dan berwenang di daerah mana. Biro jasa yang ada lebih menekankan pembuatan PT dengan cara berkonsultasi, pembuatan virtual *office* dan *website* yang biasanya ada untuk penunjang suatu PT.

⁴ Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007), (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), hal.1

PEMBUATAN PT untuk UMKM

PENDIRIAN PT	PT + IZIN	PT + IZIN + VO
<p>EXTRA BONUS</p> <p>Konsultasi Legal u/ UMKM Cek nama Akta PT SK Menteri 20 KBLI</p>	<p>EXTRA BONUS</p> <p>Konsultasi Legal u/ UMKM Pendirian PT lengkap NPWP & SKT Pajak NIB Sertifikat Standar* 20 KBLI</p>	<p>EXTRA BONUS</p> <p>Konsultasi Legal u/ UMKM Pendirian PT lengkap NPWP & SKT Pajak NIB Sertifikat Standar* VO 1 tahun 20 KBLI</p>
3 JUTA	5.5 JUTA	7.7 JUTA

*) Sertifikat Standar untuk risiko Menengah Rendah

EXTRA BONUS

Buka Rekening Bank

Kartu Nama SEMUA DIREKTUR

Stempel Perusahaan

20 KBLI Bidang Usaha

Konsultasi Merek / HAKI

Akun OSS, API, Dokumen Kepabeanaan

CICILAN TOKOPEDIA 12 BULAN
LAYANAN SELURUH INDONESIA

Promo September!

layanan sercepat kilat

SPECIAL PROMO

PT + VIRTUAL OFFICE

rank #1

Pricing

Virtual Office

Persyaratan

Gambar 1

Tangkapan layar salah satu Biro Jasa yang menyediakan layanan di *website* izinkilat.com diakses pada 14 Oktober 2023



Gambar 2

Instagram *username* @legalistindonesia diakses pada 14 Oktober 2023

Pada bulan September di tahun 2022, Penulis hendak membuat PT bersama kerabat. Saya yang sedang mengambil gelar magister Kenotariatan paham akan pentingnya Akta Pendirian PT yang dibuat di Notaris. Dengan pertimbangan bahwa perlu adanya pengarahan dari yang sudah berpengalaman akan Hukum PT di Indonesia, kami sepakat untuk membuat Akta Pendirian PT di salah satu Biro Jasa

yang menawarkan konsultasi dan pengurusan Akta Pendirian PT yang mudah serta cepat. Dalam kurung waktu 3-4 hari saja, Akta Pendirian PT yang diinginkan sudah jadi dan mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Biro Jasa hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak membangun usaha dengan berkonsultasi terkait pembuatan PT yang memberikan dampak positif untuk pembangunan perekonomian Indonesia. Di sisi lain Kode Etik Notaris mengatur larangan bagi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris :

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk; iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.”

Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) DKI Jakarta mengeluarkan himbauan bagi para Notaris, terkhusus yang berwilayah kerja di DKI Jakarta lewat surat yang bernomor 101/Pengwil DKI Jakarta-INI/XI/2022. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ruli Iskandar sebagai Ketua dan Vivi Novita Rido (Sekretaris) dijelaskan, bahwa himbauan ini dikeluarkan sehubungan dengan banyaknya iklan, berita, informasi yang beredar dan dapat diakses melalui jejaring sosial/media sosial perihal pendirian badan usaha/pembuatan akta Notaris ‘dengan biaya murah’.⁵

⁵ Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, “Notaris Pakai Perantara Bakal Diberi Sanksi Tegas”. <https://innews.co.id/pengwil-ini-dki-notaris-pakai-perantara-bakal-diberi-sanksi-tegas/>, diakses pada 9 Oktober 2023

Tidak dijelaskan secara spesifik apakah Notaris yang melakukan kerjasama dengan badan keuangan dan atau perorangan sebagai pihak lain merupakan pelanggaran pada UUJN. Yang tertera pada UUJN pada Pasal 16 ayat 1 huruf a hanya:

“dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang sudah diutarakan, penulis tertarik untuk menulis Tesis yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT TIDAK DI HADAPAN NOTARIS”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat tidak di hadapan Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengaturan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas menurut perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisa akibat hukum atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang tidak di hadapan Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang Notaris dalam menjalankan perannya sebagai pejabat umum dalam membuat Akta autentik, kedudukan Akta autentik atas Notaris yang terlibat dalam Jasa Pembuatan Badan Usaha, sehingga masyarakat mengetahui segala bentuk tugas Notaris yang diatur oleh peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.
2. Dapat bermanfaat sebagai pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum kenotariatan, khususnya yang menyangkut penyelenggaraan, pengawasan, dan pemeriksaan kepada Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca mempelajarinya maka tesis ini disusun secara sistematis, jelas dan lengkap.

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu: pertama, latar belakang sebagai penggerak guna membahas masalah yang diangkat; kedua,

rumusan masalah; ketiga, tujuan penelitian; keempat, manfaat penelitian; kelima, sistematika penulisan yang berisi susunan bab secara menyeluruh dari tesis ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab, yaitu landasan teori di antaranya membahas Tinjauan tentang Notaris, Kewajiban, Kewenangan serta Larangan Bagi Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik serta Landasan Konseptual yaitu Akta Autentik dan Akta Perseroan Terbatas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini memaparkan tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis Data dan Pendekatan Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV ini memaparkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran dari penulis terhadap topik penelitian.